



P U T U S A N

No : 28 /Pdt. G/2018/PN TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

IVAN RARANTA SOLAPUNG, Umur 28 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dsn. Karangtawang RT.003 RW 001 Desa Tambakboyo Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH YUSUF BACHTIYAR, SHI. Dan VEVI YULISTIAN, [SH.MH](#) Keduanya Advokat dan konsultan hukum yang bergabung pada kantor Hukum "BACHTIYAR-VEVI & REKAN", yang beralamat di Jln. Sunan Giri no.46 Latsari Tuban berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

LAWAN

IWAN PUDJIJANTO, Pekerjaan : Swasta, Alamat Dsn. Karangtawang RT.003 RW 001 Desa Tambakboyo Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban. yang selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 28/Pdt.G/2018/PN.TBN tanggal 01 Agustus 2018 mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2010 Penggugat dengan Tergugat telah

Hlm 1 Putusan No 28/Pdt.G/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Perkawinan/Pernikahan di hadapan pemuka Agama Katholik di Gereja GEREJA PANTEKOSTA PUSAT SURABAYA dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Tuban sebagaimana pada kutipan akte perkawinan Nomor 35/2010 tertanggal 18 Juli 2010 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. GLORY EMANUELA lahir pada tanggal 14 APRIL 2011 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. 0755/R/2011 tanggal 25 APRIL 2011 ,saat ini tinggal dengan Penggugat;
 2. GLENN EMMANUEL lahir pada tanggal 25 April 2013 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran 3523-LU-31052013.0125 tanggal 2 JUNI 2013 ,saat ini tinggal/ikut orang tua Tergugat di Jln.KH.Dahlan no 12 Tuban;
- Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percek-cokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;
- Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat di DSN. KARANGTAWANG RT.003 RW 001 Desa Tambakboyo Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban. selama lebih kurang Tujuh (7) tahun dan saat ini Penggugat menetap di rumah orang tuanya di DSN. Jamong RT 003/004 DESA Sobontoro Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban.dengan anak yang kedua GLENN EMMANUEL ,sedangkan anak yang pertama GLORY EMANUELA tinggal dengan orang tua Tergugat di JL KH.DAHLAN NO 12 TUBAN.
- Bahwa seringkali percek-cokan antara Penggugat dengan Tergugat selain akibat ulah Tergugat yang suka berbuat kasar baik kekerasan secara fisik serta psikis kepada Penggugat juga akibat ulah Tergugat yang selalu bermalas-malasan dalam mencari nafkah.justru Penggugat sebagai istri yg lebih aktif mengelola toko orang tua Tergugat yaitu toko

Hlm 2 Putusan No 28/Pdt.G/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perancangan di Pasar Tambakboyo sebagai sumber penghasilan.

- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ini, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun psikis kepada Penggugat yang bahkan juga dilakukan oleh Tergugat di hadapan anak-anak hasil perkawinan, berkata kasar, caci maki, turun tangan dan pengusiran menjadi budaya dalam setiap pertengkaran ;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2016, Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat karena masalah hubungan suami istri yg mana saat itu Penggugat sedang datang bulan, Tergugat marah dengan kata kasar, dan mengusir Penggugat dari rumah sambil disertai pukulan ke tubuh penggugat, Penggugat selalu mengalah kemudian setelah itu Tergugat tidak mau bicara lagi dgn Penggugat selama 8(delapan) bulan disertai dengan pisah ranjang sehingga dengan kejadian tersebut semakin memperuncing pertikaian diantara mereka.,
- Bahwa keluarga baik Penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan namun menemui jalan buntu karena tidak adanya itikad baik dari Tergugat, sehingga selalu gagal;
- Bahwa karena Penggugat sudah berusaha mengalah dan mempertahankan pernikahan dengan Tergugat, penggugat berusaha mengajak baikan pasca pisah ranjang, namun sekitar bulan Mei 2017 kembali terjadi pertengkaran hebat yg lagi- lagi disebabkan karena perbuatan dan perkataan kasar dan kotor juga pengusiran yg dilakukan oleh Tergugat kepada penggugat, sehingga akhirnya penggugat sudah tidak sanggup lagi dan akhirnya dibulan MEI 2017 tersebut Penggugat meninggalkan rumah itu dengan anak keduanya GLENN EMMANUEL karena diusir dengan kasar.,
- Bahwa Penggugat selama pisah rumah tidak pernah dikunjungi atau diberikan nafkah oleh Tergugat baik lahir maupun batin, saat ini Pengugat bekerja sendiri dengan berdagang berupa toko sandal, sepatu, tas dll di stan dalam pasar Tambakboyo, hanya sekali pada bulan Desember 2017, Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk melayat adik Penggugat yang meninggal dunia, penggugat telah meminta ketegasan/kepastian dan pertanggung jawaban dari Tergugat agar menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas terutama sekali masalah hubungan mereka, tetapi Tergugat malah hanya diam terkadang memaki-maki Penggugat.,
- Bahwa Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan

Hlm 3 Putusan No 28/Pdt.G/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangga dan mengajak bertemu Tergugat membicarakan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tapi bukan malah memperbaiki keutuhan dan keharmonisan rumah tangga melainkan hanya tindakan psikis yang terus menerus yang diterima Penggugat dari Tergugat;

- Bahwa selain itu selama berlangsungnya perkawinan Tergugat juga tidak memenuhi nafkah lahir terhadap Penggugat serta anaknya yang seharusnya menjadi kewajiban utama Tergugat dalam suatu perkawinan yang sah namun lebih banyak orang tua Tergugat yang memenuhi kebutuhan.,
- Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang sedemikian tersebut telah menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi Penggugat dan anak-anak, sifat kasar, omongan kotor dan semena-mena Tergugat tidak bisa berubah, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat diperbaiki, dan tidak akan ada harapan lagi untuk membina kembali kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis, akan tetapi sebaliknya apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipaksakan dilanjutkan bukan kebahagiaan yang didapat akan tetapi malapetakah yang akan didapat, sehingga dengan demikian menurut Penggugat perceraian adalah jalan terbaik.-
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tuban untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Tuban;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.
- Atau Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir sendiri ke persidangan dengan didampingi oleh Kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim terlebih dahulu mewajibkan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk

Hlm 4 Putusan No 28/Pdt.G/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan dibantu oleh mediator dan majelis hakim telah menunjuk CAROLINA D.Y. AWI, SH.MH. hakim pada Pengadilan Negeri Tuban sebagai mediator serta telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil sebagaimana dalam laporannya tertanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menentukan hari sedang berikutnya yaitu pada tanggal 28 Agustus 2018 dengan melakukan panggilan resmi kepada para pihak dan dalam persidangan tersebut Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil sah dan patut, kemudian majelis hakim kembali melakukan pemanggilan terhadap Tergugat untuk persidangan tertanggal 04 September 2018 dan dalam persidangan tersebut Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir lagi dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat sudah 2 (dua) kali tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya adalah memohon agar perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juli 2010 di gereja PANTEKOSTA PUSAT Surabaya dan dicatatkan pada kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kota tuban pada tanggal 18 Juli 2010 dengan akte perkawinan No. 35/2010 dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat hadir pada persidangan pertama dan selanjutnya tidak pernah hadir pada persidangan berikutnya maka pemeriksaan dalam perkara ini akan dilanjutkan dan diputusn dengan acara pemeriksaan biasa (*contradiktoir*);

Hlm 5 Putusan No 28/Pdt.G/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Pengugat mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi DESY HACENDRA MIRNA MIRANDA dan saksi ARINDA SARI;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan pengugat tersebut berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. diketahui bahwa Penggugat adalah seseorang yang memeluk agama Kristen dan sekarang tercatat beralamat di Dusun Karang Tawang Rt. 003 Rw. 001 Desa Tambakboyoy, Kecamatan Tambakboyoy, Kabupaten Tuban, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tuban berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Akta Pernikahan dihubungkan dengan bukti P.3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan diketahui bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juli 2010 di gereja PANTEKOSTA PUSAT SURABAYA dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tuban pada tanggal 18 Juli 2010 dengan Akte Perkawinan No. 35/2010;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan bukti P.3 tersebut juga sesuai dengan keterangan saksi DESY HACENDRA MIRNA MIRANDA dan saksi ARINDA SARI yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan dari perkawinan tersebut juga Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu GLORY EMANUEL dan GLENN EMMANUEL;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat untuk bercerai adalah sebagai berikut dikarenakan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau perkecokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan sampai dengan diajukannya gugatan ini diantaranya yaitu sekitar bulan Juli 2016, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan kemudian Tergugat memukul dan mengusir Penggugat dari rumah dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 8 (delapan) bulan dan tidak saling bicara dan kemudian sekitar bulan Mei 2017 kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat kembali mengusir Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan rumah itu dengan anak keduanya GLENN EMMANUEL karena diusir dengan kasar;

Hlm 6 Putusan No 28/Pdt.G/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARINDA SARI yaitu orang yang sebelumnya kerja di rumah Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah menerangkan bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan saksi tidak pernah melihat kalau terjadi pemukulan selain itu saksi juga sering melihat antara Penggugat dan Tergugat diam-diam dan tidak saling bicara namun saksi tidak tahu mengetahui apa yang menjadi penyebab mereka bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DESY HACENDRA MIRNA MIRANDA yang merupakan adik ipar dari Penggugat menerangkan bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran bahwa Tergugat sering memukul dan mengusir Penggugat dari rumah dan penyebab keributan tersebut menurut penggugat adalah hal-hal kecil atau sepele misalnya masalah makanan atau anak dan Penggugat juga menceritakan bahwa Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi DESY HACENDRA MIRNA MIRANDA yang pada pokoknya menerangkan bahwa keluarga sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil maka pihak keluarga Penggugat sudah tidak bisa berbuat apa apa lagi;

Menimbang, bahwa sebelum majelis memberikan pendapat atas gugatan penggugat tersebut, majelis hakim akan memperhatikan beberapa ketentuan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 Undang-Undang No 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan dapat putus dikarenakan a) kematian, b) perceraian dan c) atas Putusan Pengadilan. Dan selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No 01 Tahun 1974 dijelaskan "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*", dan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 01 Tahun 1974 juga dijelaskan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*". Selanjutnya dalam pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 01 Tahun 1974 di jelaskan "*Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah Pengadilan Umum bagi yang beragama non muslim*";

Hlm 7 Putusan No 28/Pdt.G/2018/PN Tbn



Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa “*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” ;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi MARI No. 534 K Pdt 1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa “Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas dihubungkan dengan peraturan perundangan undangan serta yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

1. Bahwa pulangnya Penggugat ke rumah orang tuanya dan kemudian Tergugat juga tidak pernah datang untuk menemui Penggugat telah menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut tidak harmonis;
2. Bahwa ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan ini padahal sudah dipanggil secara sah dan patut (Relas panggilan diterima sendiri oleh Tergugat) telah menunjukkan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
3. Bahwa alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian ini karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok/keributan menurut Majelis Hakim sudah dapat dibuktikan Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan pengugat point 2 (dua), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dimaksud dalam putusan ini adalah perceraian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimana negara hadir untuk mengatur status kependudukan seseorang dan tidak berdasarkan pada agama yang diyakini baik oleh Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum No 2 (dua) tersebut telah dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) dan (2) jo Peraturan Presiden Nomor

Hlm 8 Putusan No 28/Pdt.G/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 75 ayat (4), maka diperintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Tuban supaya mengirimkan turunan/salinan resmi dari putusan perceraian ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban guna dicatat dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan cukup alasan untuk menyatakan Petitum Point 3 (tiga), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam HIR, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juli 2010 di gereja PANTEKOSTA PUSAT SURABAYA dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tuban pada tanggal 18 Juli 2010 dengan Akte Perkawinan No. 35/2010 dinyatakan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Tuban supaya mengirimkan turunan/salinan resmi dari putusan perceraian ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban guna dicatat dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 12 September 2018 oleh kami oleh kami DARIUS NAFTALI, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dan BENEDICTUS RINANTA, SH. serta ERS LAN ABDILLAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hlm 9 Putusan No 28/Pdt.G/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh ANURUL HADI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

BENEDICTUS RINANTA, SH.

DARIUS NAFTALI, SH.M.H.

ERSLAN ABDILLAH,SH.

Panitera Pengganti

ANURUL HADI, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000.-
2. ATK	Rp 50.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp 260.000.-
4. Biaya PNBP	Rp 10.000.-
5. Penyumpahan	Rp 100.000.-
6. Materai	Rp. 6.000.-
7. Redaksi	Rp. .5.000.-
J U M L A H	Rp .461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hlm 10 Putusan No 28/Pdt.G/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)